



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ile Boleng Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Nama Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Ile Boleng Timur.

Bagian Kedua
Ibukota Kecamatan

Pasal 3

Ibukota Kecamatan Ile Boleng Timur berkedudukan di Wai Meta.

Bagian Ketiga
Wilayah, Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Ile Boleng Timur meliputi:
 - a. Desa Lewopao;
 - b. Desa Gayak;

c. Desa...

- c. Desa Boleng;
 - d. Desa Neleblolong;
 - e. Desa Duablolong;
 - f. Desa Nelelamawangi;
 - g. Desa Harubala;
 - h. Desa Nelelamadike;
 - i. Desa Lamabayung;
 - j. Desa Nobo; dan
 - k. Desa Nelelamawangi II.
- (2) Luas Wilayah Kecamatan Ile Boleng Timur adalah 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) km².
- (3) Jumlah penduduk Kecamatan Ile Boleng Timur adalah 10.446 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh enam) orang atau 3.231 (tiga ribu dua ratus tiga puluh satu) Kepala Keluarga.
- (4) Batas Kecamatan Ile Boleng Timur meliputi:
- a. Utara dengan Kecamatan Witihama;
 - b. Timur dengan Selat Boleng;
 - c. Selatan dengan Selat Solor; dan
 - d. Barat dengan Kecamatan Ile Boleng.
- (5) Peta Kecamatan Ile Boleng Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Titik Koordinat batas wilayah Kecamatan Ile Boleng tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. luas wilayah dan cakupan wilayah kerja kecamatan Ile Boleng dikurangi dengan luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Kecamatan Ile Boleng Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. aset Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng pada Desa Lewopao, Desa Gayak, Desa Boleng, Desa Neleblolong, Desa Duablolong, Desa Nelelamawangi, Desa Harubala, Desa Nelelamadike, Desa Lamabayung, Desa Nobo dan Desa Nelelamawangi II diserahkan menjadi aset yang digunakan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng Timur paling lambat 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal ... 2022
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal ... 2022
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PETRUS PEDO MARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG .../2022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR

I. UMUM

Pembentukan Kecamatan merupakan bagian dari kehendak Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, komunikasi dan koordinasi yang kesemuanya turut menentukan terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka beban pemerintah dan masyarakat menjadi lebih ringan, jika unit kerja pemerintah terdekat pada masyarakat diberdayakan. Adapun unit kerja pemerintah yang terdekat dengan masyarakat teletak pada kecamatan dan desa/kelurahan.

Dengan semakin meningkat permintaan terhadap pelayanan menuntut pusat pelayanan memperluas daerah layanannya. Akan tetapi pusat pelayanan memiliki keterbatasan (radius) jangkauan, sehingga diperlukan pusat pelayanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan berarti menambah pusat pemerintah sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah dalam hal ini Kecamatan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran Kecamatan merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan kecamatan baru yang terbentuk itu pada arasnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Belum maksimalnya pelayanan yang terjadi karena letak geografis dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya Pemerintah Kecamatan Ile Boleng membuat masyarakat menghendaki dimekarkannya Kecamatan Ile Boleng. Wilayah Kecamatan Ile Boleng sendiri memiliki 21 (dua puluh satu) desa sehingga pelayanan yang diberikan kurang memadai dan menjadi kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Melihat keadaan itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menyusun konsep pemekaran Kecamatan Ile Boleng dengan membentuk Kecamatan Ile Boleng Timur yang didasari beberapa argumentasi sosiologis yakni:

1. Pelayanan Kecamatan Ile Boleng Timur terlampaui luas dengan jumlah 21 (dua puluh satu) desa;
2. Semua syarat pembentukan kecamatan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sudah terpenuhi;

3. Pemekaran...

Pemekaran yang dilaksanakan harus dilaksanakan sesegera mungkin agar pemerataan pelayanan kecamatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Dengan keadaan di atas maka Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur berupaya untuk membentuk Kecamatan Ile Boleng Timur yang akan mengurangi 11 (sebelas) desa yang berada di Kecamatan Ile Boleng Induk. Sebelas desa yang menjadi wilayah Kecamatan Ile Boleng Timur yakni Desa Lewopao, Desa Gayak, Desa Boleng, Desa Neleblolong, Desa Duablolong, Desa Nelelamawangi, Desa Harubala, Desa Nelelamadike, Desa Lamabayung, Desa Nobo dan Desa Nelelamawangi II.

Kecamatan Ile Boleng Timur akan berkedudukan di ibukota Kecamatan yakni di Wai Meta. Dan dengan peraturan daerah ini maka luas kecamatan Ile Boleng akan dikurangi dengan Kecamatan Ile Boleng Timur dan seluruh aset Daerah yang berada pada desa-desa yang menjadi bagian dari pemekaran diserahkan menjadi aset Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5


Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR

PETA ADMINISTRATIF KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR



PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR

TITIK KOORDINAT KECAMATAN ILE BOLENG TIMUR

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1	Titik 1	123° 16' 0.606" E	8° 23' 37.702" S	9072155,88	529376,1947
2	Titik 2	123° 15' 59.879" E	8° 23' 28.079" S	9072451,408	529354,1568
3	Titik 3	123° 16' 1.024" E	8° 23' 18.463" S	9072746,676	529389,3671
4	Titik 4	123° 15' 57.964" E	8° 23' 13.042" S	9072913,235	529295,9004
5	Titik 5	123° 15' 49.450" E	8° 23' 4.621" S	9073171,999	529035,7019
6	Titik 6	123° 15' 47.243" E	8° 23' 5.352" S	9073149,601	528968,1989
7	Titik 7	123° 15' 44.010" E	8° 22' 58.577" S	9073357,731	528869,4729
8	Titik 8	123° 15' 35.770" E	8° 22' 38.809" S	9073964,955	528617,8668
9	Titik 9	123° 15' 33.314" E	8° 22' 19.265" S	9074565,206	528543,1765
10	Titik 10	123° 15' 32.789" E	8° 22' 14.686" S	9074705,842	528527,1947
11	Titik 11	123° 15' 29.347" E	8° 22' 7.230" S	9074934,87	528422,0908
12	Titik 12	123° 15' 27.281" E	8° 21' 51.725" S	9075411,07	528359,2055
13	Titik 13	123° 15' 27.644" E	8° 21' 41.447" S	9075726,696	528370,532
14	Titik 14	123° 15' 10.073" E	8° 20' 36.208" S	9077730,513	527834,4132
15	Titik 15	123° 16' 0.991" E	8° 20' 30.131" S	9077916,104	529391,8801
16	Titik 16	123° 16' 16.817" E	8° 20' 18.751" S	9078265,237	529876,149
17	Titik 17	123° 16' 20.662" E	8° 20' 14.255" S	9078403,239	529993,839
18	Titik 18	123° 16' 43.655" E	8° 20' 5.788" S	9078662,773	530697,2819
19	Titik 19	123° 16' 46.776" E	8° 20' 2.706" S	9078757,34	530792,8131
20	Titik 20	123° 17' 0.218" E	8° 19' 58.940" S	9078872,688	531204,0426
21	Titik 21	123° 18' 12.208" E	8° 19' 35.054" S	9079604,585	533406,4609

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

DORIS ALEXANDER RIHI